

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II



KATA PENGANTAR

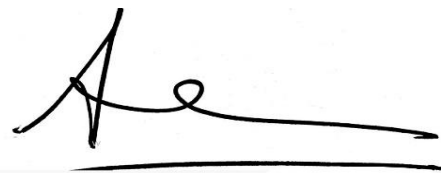
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridanya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada triwulan II tahun 2025, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan, kami mohon maaf dan masukan yang membangun demi perbaikan pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 Juli 2025
Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Laut,



Fajar Kurniawan
NIP. 197608042003121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>) dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Pada periode pelaporan ini, Direktorat PPRL memiliki 10 indikator kinerja utama yang mendukung dua sasaran kegiatan, yaitu: Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat PPRL.

Berdasarkan hasil pengukuran, Direktorat PPRL memperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 110,70 yang termasuk dalam kategori "*Istimewa*". Dari seluruh indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat dua indikator yang telah mencapai bahkan melampaui target, yaitu: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dengan realisasi 100%, melebihi target sebesar 80%; dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun, dengan realisasi 1 dokumen, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan program dan kegiatan dihadapkan pada beberapa tantangan utama, yaitu: dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur organisasi yang memerlukan penyesuaian fungsi dan tata kerja, serta pengembangan aplikasi kepegawaian terintegrasi (*Super Apps*) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menuntut adaptasi sistem dan peningkatan kapasitas ASN.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan berkelanjutan, Direktorat PPRL merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain: pengusulan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) guna optimalisasi penggunaan anggaran PNBPN dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, peningkatan pendampingan dan asistensi teknis kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja; serta optimalisasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/kursus teknis, baik melalui *platform* E-Milea maupun penyelenggara lain yang relevan untuk mendukung peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) hingga awal Oktober, tingkat penyerapan anggaran mencapai 50%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan komitmen Dit. PPRL dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan ruang laut Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan eksploitasi sumber daya kelautan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah reformasi regulasi, termasuk dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam kerangka ini, instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi syarat utama bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut agar selaras dengan rencana tata ruang laut nasional maupun daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, yang mencakup tujuh aspek utama:

- a. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- c. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- d. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi;
- e. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif;
- f. Pengenaan Sanksi; dan
- g. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan akuntabel. Direktorat ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengendalian administratif, tetapi juga pada aspek pengawasan implementatif di lapangan melalui berbagai kinerja utama yang menjadi prioritas.

Kinerja utama Direktorat PPRL selama tahun pelaporan meliputi:

- Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, sebagai bagian dari penegakan tertib pemanfaatan ruang dan perlindungan kepentingan publik;
- Pemantauan dan evaluasi KKPRL untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan berjalan sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan;
- Penilaian laporan tahunan pelaksanaan KKPRL oleh para pemegang izin guna mendukung transparansi dan pengendalian berbasis data;
- Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi (RTRL/RZWP3K) yang menjadi dasar evaluasi implementasi kebijakan ruang laut di daerah;
- Identifikasi lokasi pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki izin, namun berpotensi menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebagai upaya optimalisasi pendapatan negara dan legalisasi aktivitas pemanfaatan;
- Penyusunan rekomendasi kebijakan pemberian insentif dan disinsentif terhadap kepatuhan pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang laut.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktorat PPRL selama tahun pelaporan. Selain memuat capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis, laporan ini juga menyajikan analisis atas tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi untuk penguatan pengendalian pemanfaatan ruang laut ke depan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan II Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut khususnya pada triwulan II tahun 2025.

1.3 Penjelasan Umum dan Organisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dibantu oleh 6 (tujuh) tim kerja, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Tim kerja dalam Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Sanksi dan Sengketa
2. Pengendalian KKPR
3. Identifikasi Pemanfaatan Ruang
4. Perwujudan Ruang
5. Sarana Prasarana
6. Dukungan Manajemen

Direktorat ini memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melaksanakan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang laut agar sesuai dengan rencana tata ruang laut yang telah ditetapkan serta prinsip keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Pembentukan Direktorat PPRL sejalan dengan implementasi kebijakan nasional di bidang kelautan, khususnya pasca-ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan pada kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Dalam konteks ini, Direktorat PPRL berperan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha maupun non-usaha telah sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR) dan tidak menimbulkan konflik ruang atau degradasi lingkungan.

Fungsi utama Direktorat PPRL meliputi:

- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan KKPR;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- Penanganan sengketa dan pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi;

- Penyusunan kebijakan pengendalian ruang laut, termasuk kebijakan pemberian insentif dan disinsentif;
- Koordinasi dan pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha.

1.4 Kepegawaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berdasarkan Kepmen KP No. 86/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data ASN Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	Direktur	1
2	PNS	11
3	PPPK	1
JUMLAH		13

TABEL 1. 1 DATA ASN DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Di samping ASN dan PPPK, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dibantu oleh tenaga selain ASN (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 9 orang.

Meskipun memiliki sumber daya manusia yang kompeten, jumlah pegawai yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan beban kerja yang tinggi dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan tugas dan fungsi Direktorat, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang laut di seluruh wilayah Indonesia, penanganan sengketa ruang laut, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKPRL, serta penyusunan laporan kepatuhan dan rekomendasi kebijakan.

Keterbatasan jumlah SDM ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat, terutama dalam merespons dinamika pemanfaatan ruang laut yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan melalui penambahan formasi pegawai, optimalisasi peran jabatan fungsional, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM terus diupayakan secara berkelanjutan.

1.5 Aspek Strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam rangka mewujudkan tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) memiliki sejumlah aspek strategis yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek ini menjadi krusial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan optimalisasi pemanfaatan ruang laut sebagai sumber daya pembangunan.

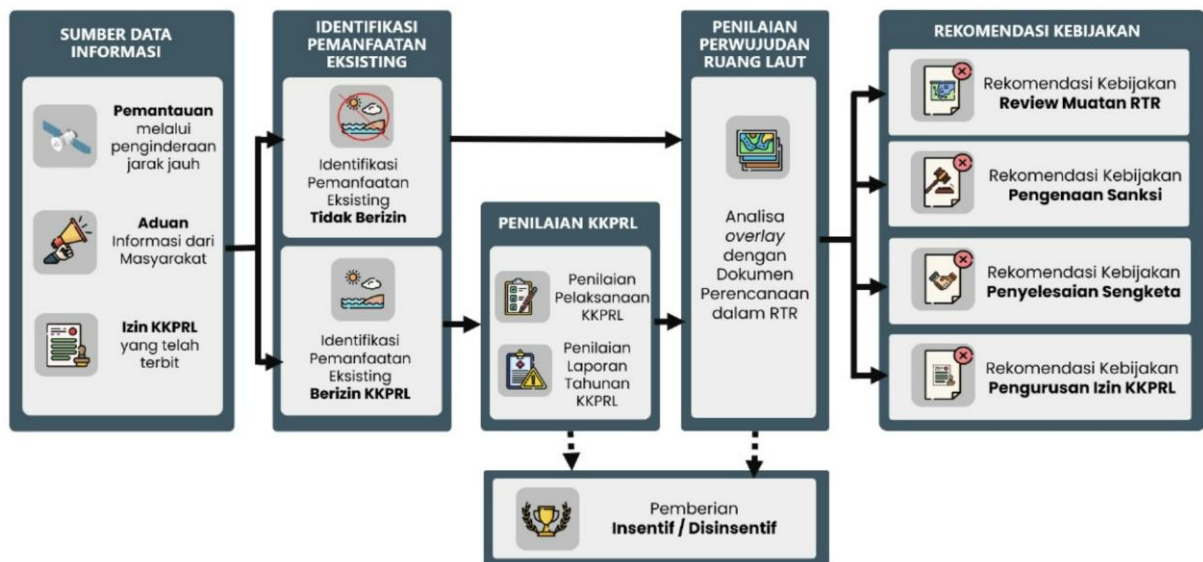
Berikut adalah aspek strategis utama Direktorat PPRL:

1. **Penerapan Kebijakan KKPRL sebagai Instrumen Perizinan Berbasis Tata RuangLaut**
KKPRL merupakan instrumen utama dalam sistem perizinan berbasis risiko di sektor

kelautan. Direktorat PPRL berperan penting dalam pengawasan implementasi KKPRL, termasuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan rencana zonasi dan mendorong kepatuhan pelaku usaha maupun non-usaha.

2. **Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut**
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan KKPRL, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis data. Direktorat PPRL melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut, termasuk penilaian atas laporan tahunan pelaksanaan KKPRL.
3. **Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Ruang Laut**
Sengketa dan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut dapat menghambat investasi dan merusak ekosistem. Direktorat PPRL memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, menangani pelanggaran, serta mengkoordinasikan penegakan aturan bersama instansi terkait.
4. **Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)/Rencana Zonasi (RZWP3K)**
Penilaian ini penting untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan tata ruang laut di daerah telah dilaksanakan. Hasil penilaian menjadi dasar dalam memberikan pembinaan serta perbaikan tata kelola zonasi laut.
5. **Optimalisasi Lokasi Pemanfaatan Laut yang Belum Memiliki Izin dan Berpotensi Menjadi Sumber PNB**
Identifikasi dan legalisasi pemanfaatan ruang laut yang belum berizin menjadi peluang strategis dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sekaligus mendorong tertib pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan pelaku usaha.
6. **Perumusan Rekomendasi Kebijakan Insentif dan Disinsentif**
Untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengendalian, Direktorat PPRL menyusun rekomendasi kebijakan pemberian insentif bagi pelaku usaha/pemerintah daerah yang patuh serta disinsentif bagi yang tidak patuh terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut.
7. **Penguatan Koordinasi dan Pembinaan Teknis kepada Pemerintah Daerah**
Mengingat sebagian besar kewenangan pemanfaatan ruang laut berada di daerah, maka penguatan kapasitas, fasilitasi teknis, dan koordinasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengendalian ruang laut yang efektif dan harmonis secara nasional.

Melalui aspek-aspek strategis tersebut, Direktorat PPRL terus berupaya mendorong pemanfaatan ruang laut yang legal, produktif, dan lestari demi mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.



GAMBAR 1 PROSES BISNIS DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

1.6 Permasalahan Umum (Strategic Issues)

Dalam pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan ruang laut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) menghadapi sejumlah permasalahan strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga struktural, regulatif, dan koordinatif, yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut nasional.

Adapun permasalahan umum (strategic issues) yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. **Masih terbatasnya kepatuhan terhadap pelaksanaan KKPRL**
Banyak kegiatan pemanfaatan ruang laut, baik oleh pelaku usaha maupun non-usaha, yang belum mengantongi KKPRL atau tidak melaporkan pelaksanaan kewajibannya secara rutin, sehingga menyulitkan pengawasan dan pengendalian.
2. **Tingginya jumlah pemanfaatan ruang laut yang belum berizin**
Ditemukan banyak lokasi kegiatan di wilayah laut yang belum memiliki legalitas formal (KKPRL), padahal secara ekonomi berpotensi menjadi sumber **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan menjadi salah satu penyebab utama.
3. **Belum optimalnya sistem pemantauan dan pelaporan KKPRL**
Masih terdapat tantangan dalam integrasi data, pelaporan tahunan, dan pemantauan lapangan. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengevaluasi kepatuhan serta efektivitas pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
4. **Penyelesaian sengketa ruang laut yang belum terlembaga secara optimal**
Mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan ruang laut, baik antar usaha, antara usaha dan masyarakat, maupun antar wilayah, belum memiliki sistem formal yang kuat dan responsif.
5. **Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian ruang laut**
Banyak daerah belum memiliki kapasitas teknis, sumber daya manusia, maupun

anggaran yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengendalian ruang laut secara efektif, khususnya dalam menindaklanjuti pelaksanaan RZWP3K.

6. **Implementasi insentif dan disinsentif belum berjalan optimal**
Kebijakan pemberian insentif kepada pemanfaat ruang laut yang patuh serta disinsentif bagi yang tidak patuh masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku pelaku usaha.
7. **Koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya sinergis**
Pengendalian ruang laut melibatkan banyak kementerian/lembaga dan sektor. Lemahnya koordinasi dan belum adanya sistem pertukaran data yang terintegrasi sering kali menghambat pengambilan keputusan dan penanganan pelanggaran di lapangan.

Menghadapi berbagai permasalahan strategis ini, Direktorat PPRL terus melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi pengawasan, serta mendorong sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang legal, tertib, dan berkelanjutan.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, kepegawaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, aspek strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Visi, Misi, Arahana Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Tahun 2025–2029; Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut periode triwulan II tahun 2025, serta realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan II tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita, yaitu:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai salah satu kementerian yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya misi Presiden. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rencana pembangunan 2025–2029 membidik 3 (tiga) sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5%, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59%, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 merupakan tindaklanjut dari Pepres no. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada lampiran atau pada tabel dibawah ini :

Nama indicator	Target	
	2025	2029
Prioritas Nasional 2		
PP 06 - Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi		
Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	80.00	84.00
Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92.00	96.00
PP 10 - Swasembada Pangan		
Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton)	6,75	8,52
Volume Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)	6,19	7,50
Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kap/tahun)	26,26	28,63
Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan (%)	70.00	80.00
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi	4	27
PP 16 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik		
Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	50	58
Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (%)	9,23	10
Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES	68,30	70,94
PP 18 - Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir		
Volume penanggulangan sampah dari aktivitas Masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	18	1244
PP 22 - Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru		
Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	13,6	100
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	86

Nama indicator	Target	
	2025	2029
Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	0,49	0,61
Prioritas Nasional 2		
PP 22 - Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru		
Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤ 80	≤ 80
Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Efektif Dikelola (kumulatif)	18,5	21,10
Luas Kawasan Konservasi di Perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Juta Ha)	30	32,5
Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4,00-6,00	6,00-7,00
Volume Produksi Ikan (Juta Ton)	12,94	16,02
Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3,71	4,37
PDB Perikanan (Triliun Rupiah)	595,06	718,98
Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25	3
Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha)	83	93
Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (%)	75	79
Prioritas Nasional 5		
PP 01 - Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor		
Volume Produksi Rumput Laut (juta ton)	11,64	14,14
PP 05 - Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (miliar USD)	6,25	8,50
Nilai Ekspor Rumput Laut (juta USD)	574,00	898,00
Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut (%)	46,5	61,3
Prioritas Nasional 8		

Nama indikator	Target	
	2025	2029
PP 03 - Pembangunan Berketahanan Iklim		
Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	55	76
Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang direhabilitasi	55	76

TABEL 1. 2TABEL INDIKATOR RENSTRA 2025-2029

Pada tabel di atas **Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir** merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab Ditjen Penataan Ruang Laut yang sebelumnya Dit. Penataan Ruang Laut.

Sedangkan pada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai 10 indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU dan Indikator Kinerja/IK) pada tahun 2025. Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50
		3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100
		4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10
		5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBK (Lokasi)	10
		6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80

	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	66
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80

TABEL 1. 3 INDIKATOR KINERJA (IK) DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TRIWULAN II TAHUN 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Sasaran kegiatan, indikator, dan target tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025.

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

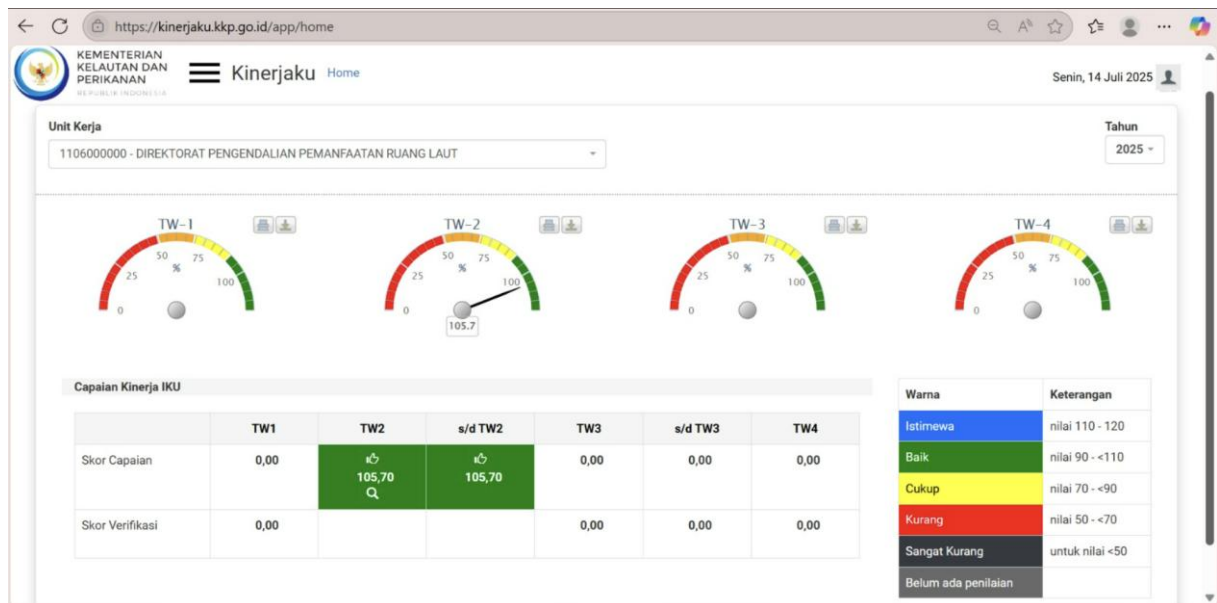
Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerjaku berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2025, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai 10 indikator kinerja terdiri dari 6 Indikator Kinerja mendukung kegiatan teknis dan 4 indikator mendukung kegiatan manajemen. Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> adalah 110,70 dan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3 Capaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut triwulan II tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI TW II
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-
		2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50	20%(15 Rekomendasi kebijakan)

		3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100	30% (319 Laporan tahunan yang sudah dinilai)
		4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10	
		5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBPN (Lokasi)	10	1
		6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50	
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80	
		8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	66	
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2	
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80	80,17

3.2 Sasaran Kegiatan (SK) 1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

SK 1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan 1

NO.	NAMA INDIKATOR
IK 1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)
IK 2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)
IK 3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)
IK 4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)
IK 5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi

	menjadi Sumber PNB (Lokasi)
IK.6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nomor 1–6 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.2.1 IK 1. Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Indikator Kinerja (IK) 1 mengukur efektivitas Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang laut. Sengketa ini dapat melibatkan konflik antara pelaku usaha, pemerintah daerah, masyarakat, maupun instansi lainnya yang berkepentingan terhadap pemanfaatan ruang laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut TW II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan-1		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IK-1		Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra KKP 2025–2029	
TW I	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	0	0	0	100	0	0	100	-	100

Capaian indikator ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi fasilitasi dan penanganan sengketa yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Pada TW II Tahun 2025, dari total 18 kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut, sebanyak 5 kasus telah dilakukan proses penanganan, antara lain:

- Pemenuhan panggilan Dittipidum, Dittipor dan Dittipidum Polri sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam kapasitas sebagai Saksi dan Ahli sampai dengan Juni 2025.
- Penyelesaian aduan masyarakat mengenai Indikasi Pembangunan yang Membatasi Akses di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 4 Juni 2025.
- Pembahasan Keberatan Administratif PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Batulicin pada 12 Juni 2025.
- Tindak lanjut aduan masyarakat berupa pembangunan jetty milik PT Sambaki Tambang Sentosa pada 19 Juni 2025.
- Pembahasan jawaban tergugat terkait gugatan perkara PTUN register nomor 169/G/2025/PTUN.JKT dan 170/G/2025/PTUN.JKT pada 23 Juni 2025.

Analisis capaian IKU “Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut” periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025

IK “Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut” tahun 2025 memiliki target yang disesuaikan dengan jumlah indikasi pelanggaran ataupun sengketa yang masuk sehingga capaian IK tersebut pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan. Kemajuan IK ini adalah inventarisasi data sekunder.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2025 dengan periode triwulan II tahun 2025

Capaian kinerja triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 karena IK ini memiliki target tahunan yang capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sanksi dan Sengketa Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Indikator	Capaian Kinerja Sanksi dan Sengketa TW II Tahun 2024 (Rp)	Capaian Kinerja Sanksi dan Sengketa TW II Tahun 2024 (%)
1	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	-	100

Pada tabel di atas menginformasikan capaian Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut di tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025 karena IK Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut adalah IK Organisasi baru.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan II tahun 2025, dengan adanya efisiensi anggaran maka kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

- Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja.

b. Kendala

- Kompleksitas permasalahan hukum dan tumpang tindih kewenangan;
- Terbatasnya data spasial yang valid;
- Keterbatasan SDM dan waktu dalam penanganan sengketa di berbagai lokasi secara bersamaan.

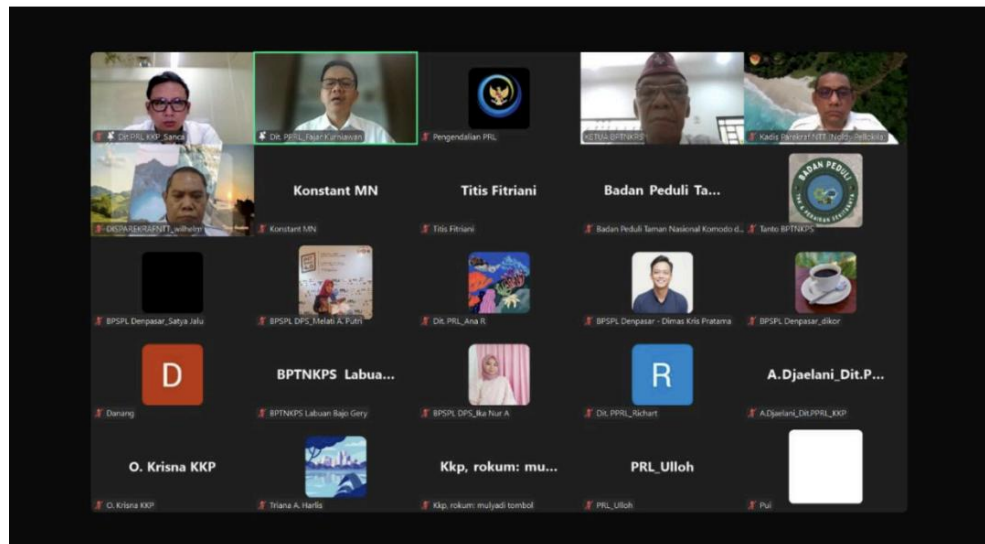
- c. Solusi
 - Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah;
 - Pemanfaatan sistem informasi spasial dalam deteksi dini potensi konflik;
 - Penyusunan basis data sengketa ruang laut secara nasional.
- d. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti:
 - Penyusunan pedoman penyelesaian sengketa;
 - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;
 - Fasilitasi teknis dan hukum terhadap kasus sengketa;
 - Pengumpulan dan verifikasi data lapangan.
- e. Langkah Tindak Lanjut:
 - Penyusunan pedoman penyelesaian sengketa ruang laut yang lebih operasional;
 - Digitalisasi dan penguatan sistem informasi pengaduan dan penanganan sengketa;
 - Penguatan jejaring kerja sama dengan instansi hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir;
 - Penambahan dan pelatihan SDM dalam bidang mediasi, hukum lingkungan, dan pemetaan wilayah laut.

6. Kegiatan pendukung

- a. **Rapat Review Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Kepdirjen PKRL) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.**
 - Rapat diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2025 di RR Kawaluso Lantai 9 GMB III KKP secara daring dan luring, yang dihadiri oleh perwakilan:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - b) Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
 - c) Prof. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H. selaku narasumber.
 - Substansi Kepdirjen PKRL 77/2023 yang perlu diperbaiki antara lain:
 - a) Penambahan skala prioritas insidentil dan alternatif pembiayaan di luar pendanaan KKP dalam pelaksanaan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;
 - b) Perincian mekanisme penentuan masa berlaku KKPRL berdasarkan Perizinan Berusaha atau Non-Berusaha yang dimiliki;
 - c) Penyempurnaan mekanisme laporan tahunan KKPRL;
 - d) Penentuan prioritas kegiatan yang akan dilakukan penilaian pelaksanaan KKPRL;
 - e) Pendetailan rumus dan prosedur penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ;
 - f) Penyusunan prosedur pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - g) Penyesuaian prosedur penyelesaian sengketa penataan ruang laut.

- Tindaklanjuti rapat sebagaimana dimaksud butir 2 antara lain:
 - a) Melakukan revisi Kepdirjen PKRL Nomor 77 Tahun 2023 sesuai Daftar Isian Masalah sebagaimana terlampir; dan
 - b) Melaksanakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi substansi
- b. Rapat Aduan Masyarakat Indikasi Pembangunan Pariwisata yang Membatasi Akses Nelayan, Mencemari Laut, dan Permasalahan Lainnya**
 - Rapat pembahasan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 secara daring melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh Perwakilan dari Biro Hukum, BPSPL Denpasar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNKPS) selaku pengadu.
 - Tujuan rapat adalah untuk mengklarifikasi dugaan indikasi pembangunan pariwisata yang membatasi akses nelayan, mencemari laut, serta permasalahan lainnya sesuai dengan Surat Aduan BPTNKS Nomor Kb.004/Sek.BPTNK/2025 perihal Keberatan atas Pembangunan Hotel/Vila di atas Laut dan Catatan Strategis Lainnya di Wilayah Manggarai Barat.
 - Laporan aduan diantaranya memuat permasalahan di Manggarai Barat, yaitu:
 - a) Pelanggaran sempadan pantai dan pengkaplingan tanah negara;
 - b) Pembatasan ruang gerak nelayan;
 - c) Pencemaran lingkungan laut;
 - d) Kerusakan terumbu karang;
 - e) Minimnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar Wilayah Taman Nasional Komodo;
 - f) Dampak ekonomi, retribusi Taman Nasional yang belum optimal dirasakan daerah; dan
 - g) Kurangnya infrastruktur di spot lain selain Taman Nasional Komodo.
 - Beberapa hal yang kami sampaikan kepada seluruh peserta rapat antara lain:
 - a) Bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);
 - b) Bahwa pemegang KKPRL memiliki 16 (enam belas) kewajiban yang harus dipenuhi dalam realisasi kegiatannya;
 - c) Bahwa pengendalian terhadap realisasi KKPRL dilakukan salah satunya dilakukan melalui mekanisme laporan tahunan yang dikirimkan oleh Pemegang KKPRL kepada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d) Bahwa berkaitan dengan berita - berita yang beredar mengenai adanya pembangunan vila maupun hotel yang membatasi akses masyarakat, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah melakukan

- pemanggilan terhadap 6 (enam) pelaku usaha dan disimpulkan bahwa tidak dilakukan pembatasan akses masyarakat terhadap Pantai;
- e) Diharapkan kepada BPTNKPS agar dapat menyiapkan data dukung, lokasi pasti, maupun subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam surat aduan;
 - f) Aduan bisa disampaikan melalui kanal Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, serta dapat dilakukan pengawasan oleh Ditjen PSDKP dan dilakukan peninjauan ulang KKPRIL oleh Ditjen PRL;
 - g) Terkait dengan pendapatan daerah, dapat dilakukan kolaborasi maupun sharing session untuk berbagi lesson learned terkait dengan optimalisasi retribusi daerah melalui berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan dari Pariwisata Daerah; dan h. Tidak seluruh aduan dapat direspon mengingat beberapa diantaranya menjadi kewenangan K/L dan Dinas Teknis seperti pada aduan yang tertera di angka 3 (tiga) huruf a, e, f dan g.



Gambar. Dokumentasi rapat Aduan Masyarakat Indikasi Pembangunan Pariwisata yang Membatasi Akses Nelayan, Mencemari Laut, dan Permasalahan Lainnya

c. Rapat Aduan Masyarakat Indikasi SHM di Laut Teluk Kendari

- Rapat pembahasan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 secara daring melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Kepala Kantor Pertanahan Kendari, Perwakilan dari Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Biro Hukum dan Pengadu atas nama Sdr. Kamari.
- Tujuan rapat adalah untuk mengklarifikasi dugaan indikasi hak atas tanah di laut yaitu di Teluk Kendari sesuai dengan Surat Aduan Sdr. Kamari Nomor 03/12/2024 perihal Laut di Teluk Kendari seluas 4,02 Ha Terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n. PT Artha Graha.
- Berkaitan dengan tidak adanya titik koordinat pasti pada surat aduan terkait, tim Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melakukan

analisis data spasial berdasarkan informasi terbatas yang diberikan serta dilakukan overlay dengan garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2038 dan mendapatkan hasil di antaranya:

- a) Terdapat papan pengumuman bertuliskan "TANAH MILIK ARTHA GRAHA, LUAS: 4,02 HA" sebagaimana dimaksud dalam surat aduan, namun papan tersebut berada di wilayah daratan (masih di dalam garis Pantai arah ke daratan);
 - b) Berdasarkan data hak atas tanah yang didapat dari situs BHUMI milik Kementerian ATR/BPN, tidak ada sertifikat hak atas tanah yang terbit di luar garis pantai ke arah laut yang berdekatan dengan papan pengumuman dan Masjid Al-Alam sebagaimana disebutkan dalam surat aduan;
 - c) Berkaitan dengan informasi adanya sertifikat hak atas tanah yang telah dibangun landasan helikopter di atasnya, memang ditemukan sebuah landasan helikopter di bagian timur Teluk Kendari, namun lokasi yang dimaksud juga berada di dalam garis pantai (darat).
- Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait Hak Atas Tanah diatas Laut.
 - Berdasarkan angka 3 dan 4 kami menyarankan agar diadakan rapat lanjutan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari dengan Sdr. Kamari selaku pengadu untuk dapat memperjelas terkait pengaduan yang berdasar Analisa kami berada di daratan yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kota Kendari.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Pembahasan Indikasi Sertifikat Hak Milik di Laut

HASIL OVERLAY



You are screen sharing Stop share

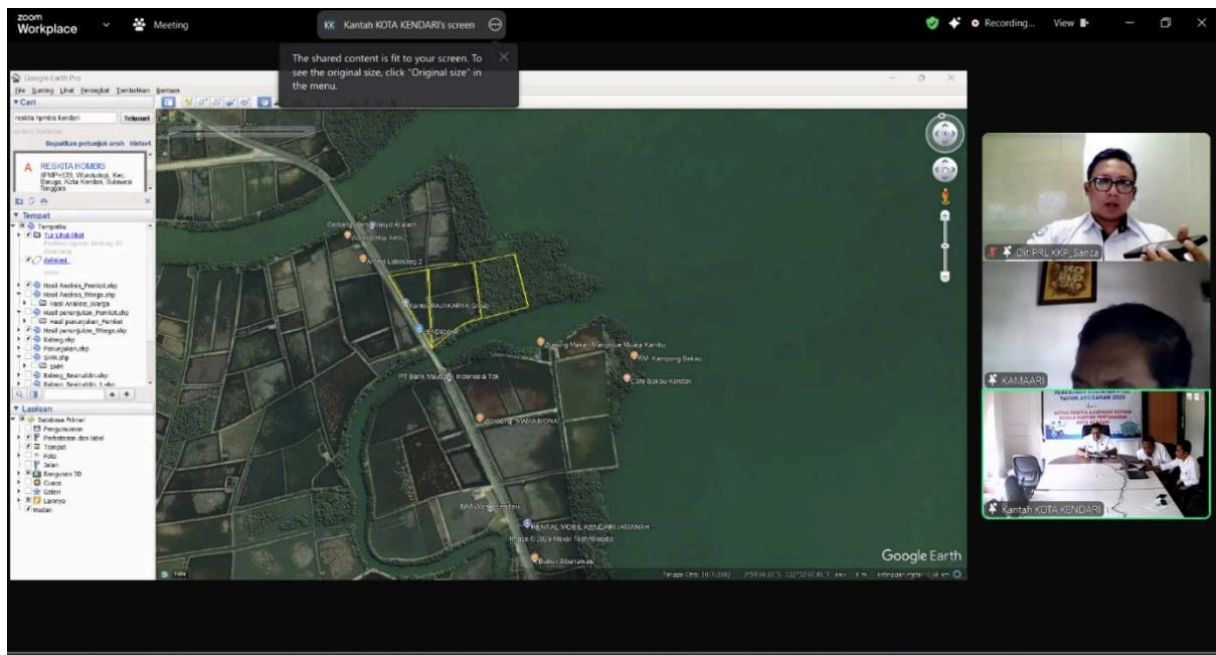
Overlay Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 dengan data BHUMI ATR/BPN di Laut Sekitar Masjid Nur Alam Kendari dan Papan Pengumuman




Dilaporkan indikasi Tanah/Lahan Hutan Mangrove yang berbunyi "Tanah Milik Artha Graha" Luas 4,02 ha dalam Surat Kamari, namun lokasi persis belum diketahui.



Dit. PRL KKP_Sanca



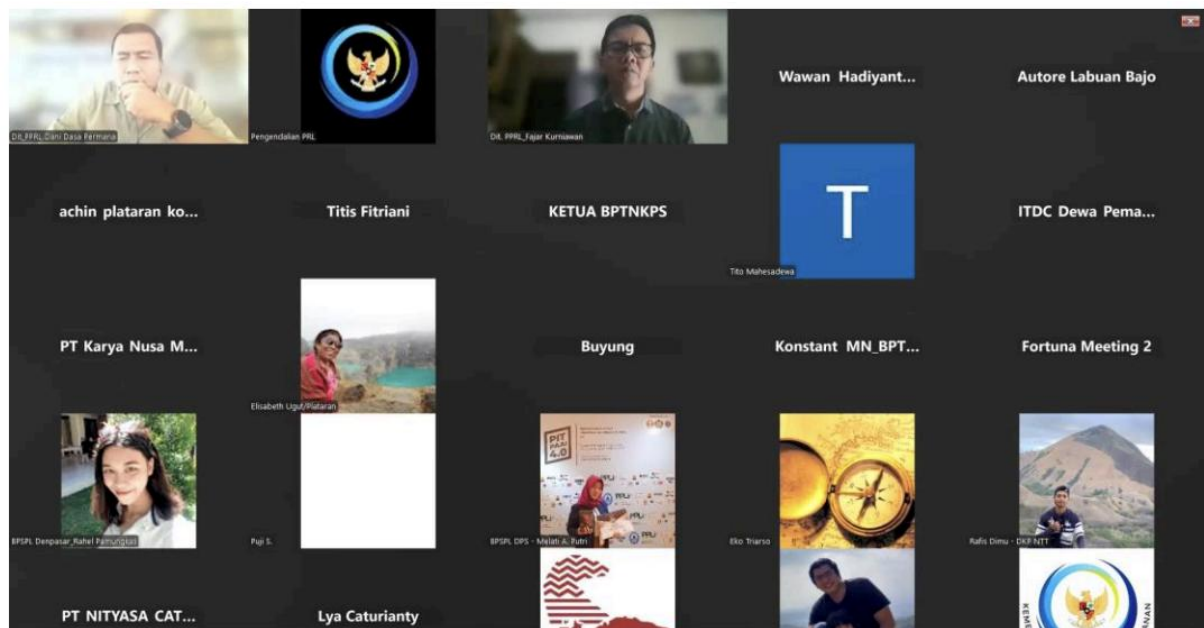
Gambar. Dokumentasi rapat Aduan Masyarakat Indikasi SHM di Laut Teluk Kendari

d. Rapat tindak lanjut Indikasi Pembangunan yang Membatasi Akses di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Rapat pembahasan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 secara daring melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh:
 - a) Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; DJPRL
 - b) Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; DJPRL
 - c) Perwakilan dari Direktorat Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut; DJPRL
 - d) Perwakilan dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, DJPSDKP;
 - e) Perwakilan dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - f) Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - g) Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - h) Perwakilan dari Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNKPS); dan
 - i) Pemegang KKPRL lingkup Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Tujuan rapat adalah sebagai tindak lanjut Surat Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya Manggarai Barat Nomor Kb.004/Sek.BPTNK/2025 perihal Keberatan atas Pembangunan Hotel/Vila di atas Laut dan Catatan Strategis Lainnya di Wilayah Manggarai Barat tanggal 10 Mei 2025, hasil Rapat Klarifikasi Aduan Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025, serta sebagai wadah komunikasi serta diskusi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk

menegaskan kembali kewajiban Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kepada Pelaku Usaha.

- Dalam rapat disampaikan hal - hal sebagai berikut:
 - a) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi wajib memiliki KKPRL;
 - b) Setiap Pemegang KKPRL memiliki 16 (enam belas) kewajiban yang harus dipenuhi dalam realisasi kegiatannya;
 - c) Pengendalian terhadap realisasi KKPRL dilakukan salah satunya melalui mekanisme laporan tahunan yang dikirimkan oleh Pemegang KKPRL kepada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d) Apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu di wilayah pesisir dan laut, laporan dapat dikirimkan kepada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut maupun Direktorat Pengawas Sumber Daya Kelautan bersama dengan data dukung dan bukti - bukti yang cukup, karena laporan yang bersifat umum menyulitkan proses penindakan; dan
 - e) Terkait dengan aduan yang dikirimkan oleh BPTNKPS, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk satuan tugas penyelesaian yang saat ini masih dalam proses identifikasi dan pengumpulan data;
- Berdasarkan diskusi yang berkembang dalam rapat, kami menyarankan agar:
 - a) Masyarakat dapat terus membantu fungsi pengawasan pemerintah untuk menjaga sumber ruang laut sebagai salah satu aset negara;
 - b) Melaporkan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut kepada Ditjen Penataan Ruang Laut maupun Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan disertai data dukung dan bukti yang lengkap;
 - c) Melaporkan pelanggaran sesuai dengan kewenangan instansi pemerintah tertentu; dan
 - d) Pelaku usaha agar memperhatikan 16 (enam belas) kewajiban yang tertera di dokumen KKPRL, rutin dan tepat waktu melaporkan kegiatan pemanfaatan ruang lautnya melalui laporan tahunan KKPRL, dan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan cara - cara yang tidak menimbulkan konflik sosial dan pencemaran lingkungan.



KEWAJIBAN PEMEGANG KKPRL

Pasal 137 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi memiliki kewajiban:

- a. memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghijauan Masyarakat;
- b. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- c. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;
- d. melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
- e. menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
- f. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota Laut;
- g. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- h. melibatkan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;
- i. membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
- j. tidak menimbulkan konflik sosial;
- k. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional;
- l. menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha;
- m. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
 1. Kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan Perizinan Berusaha, perizinan nonberusaha, dan/atau perizinan nonberusaha;
 2. Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan.
- n. bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut;
- o. melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi; dan/atau
- p. menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Gambar. Rapat tindak lanjut Indikasi Pembangunan yang Membatasi Akses di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran APBN untuk mendukung IK “**Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut**” pada triwulan II belum terealisasi.

8. Rencana aksi triwulan III tahun 2025

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah merespon dan menangani aduan/indikasi pelanggaran maupun sengketa di Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut.

3.2.2 IK 2. Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang telah diterbitkan, melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev). Pemantauan dan evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa

kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan perizinan dan tidak berdampak negatif terhadap ekosistem laut.

Teknik menghitung capaian IK “KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” berdasarkan Manual Iku Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2025 adalah dengan membagi penilaian pelaksanaan KKPRL dengan jumlah rencana aksi penilaian KKPRL.

$$IKU (\%) = \frac{\text{Jumlah penilaian pelaksanaan KKPRL}}{\text{Jumlah rencana aksi penilaian KKPRL}} \times 100\%$$

Pada TW II Tahun 2025, dari total **60** KKPRL yang aktif dan menjadi objek pengawasan, sebanyak **15** telah berhasil dipantau dan dievaluasi. Hal ini menghasilkan capaian sebesar **25%**, dibandingkan dengan target tahunan sebesar **50%**.

Capaian Indikator Kinerja Utama “**Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi**”
Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 02		Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra KKP 2021–2025	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	15	15	15	100	15	60	100	60	100 %

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025

IK “KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” tahun 2025 memiliki target 30 Lokasi pada triwulan II tahun 2025 sudah terdapat 15 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2025 dengan periode triwulan II tahun 2025

Capaian kinerja triwulan I tahun 2025 terdapat 6 rekomendasi kebijakan, sedangkan capaian triwulan II tahun 2025 terdapat 15 rekomendasi kebijakan.

Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Perbandingan Capaian Kinerja KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi TW III Tahun 2024 dan 2025

IK	TW-I 2025	TW-II 2025
2. KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi	6 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL	15 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPKRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-III 2025	Renstra
2. KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi	15 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL	60 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan II tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja.

b. Kendala

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan monev lapangan;
- Luasnya cakupan wilayah dan sebaran lokasi KKPRL;
- Belum tersedianya sistem informasi pengawasan KKPRL yang terintegrasi;
- Keterbatasan SDM.

c. Solusi

- Pengembangan dashboard pemantauan KKPRL berbasis GIS dan pelaporan daring;
- Penguatan sinergi dengan UPT, pemerintah daerah, dan pengawas fungsional;
- Penyusunan SOP dan instrumen evaluasi KKPRL yang terstandar;
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pemantauan ruang laut.

6. Kegiatan pendukung

Penilaian Pelaksanaan KKPRL dilaksanakan melalui pelaksanaan penilaian terhadap 15 (lima belas) pemegang KKPRL oleh tim penilaian pelaksanaan KKPRL pusat dan Unit Pelaksana Teknis sampai dengan Juni 2025.

7. Realisasi anggaran

Alokasi anggaran APBN untuk mendukung IK “KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” tahun 2025 sebesar Rp, dengan realisasi pada triwulan II Rp 481.100.892,00 (77,60%).

8. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah melanjutkan evaluasi dan pemantauan

3.2.3 IK 3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL

Indikator Kinerja (IK) 3 ini mengukur sejauh mana Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melaksanakan fungsi evaluasi terhadap kewajiban pemegang KKPRL dalam menyampaikan laporan tahunan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tetap sesuai dengan ketentuan KKPRL, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, serta berjalan sesuai dengan rencana teknis yang telah disetujui.

Rumus Perhitungan:

Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL yang dinilai (%) =

$$IKU (\%) = \frac{\text{Jumlah laporan tahunan yang dinilai}}{\text{Jumlah laporan tahunan yang masuk}} \times 100\%$$

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL TW II Tahun 2024-2025

Sasaran Kegiatan – 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	156	300	398	100	-	100	100	100	100

Analisis capaian IK “**Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL**” periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025

IK “**Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL**” triwulan II tahun 2025 terdapat sejumlah 653 Laporan Tahunan KKPRL yang telah diverifikasi dan diberikan tanda terima.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan II tahun 2025 dengan periode triwulan II tahun 2024

Capaian kinerja triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2024 karena merupakan IK baru.

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 belum ada sedangkan capaian Triwulan III tahun 2025 adalah 1.628 Laporan Tahunan KKPRL.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2025
1	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL	-	653

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPKRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-III 2025	Renstra
3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL	653	-

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan II tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja. Penilaian laporan tahunan yang tidak maksimal berpotensi menyebabkan kurangnya informasi penting terkait kepatuhan, dampak lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Hal ini dapat melemahkan pengawasan dan potensi penerapan insentif/disinsentif.

b. Kendala

- Adanya efisiensi anggaran menjadikan rencana kerja harus menyesuaikan dengan anggaran yang terefisiensi tersebut.
- Keterlambatan atau ketidaklengkapan laporan dari pemegang KKPRL;
- Belum optimalnya sistem pelaporan daring dan manajemen data;
- Keterbatasan SDM penilai laporan;
- Belum adanya sanksi administratif yang tegas bagi yang tidak melapor.

c. Solusi

- Penyusunan pedoman teknis penilaian laporan tahunan KKPRL;
- Pengembangan sistem e-reporting KKPRL terintegrasi;
- Sosialisasi kewajiban pelaporan kepada pemegang KKPRL;
- Kolaborasi dengan unit kerja pengawasan dan pengelolaan data.

6. Kegiatan pendukung

- Melakukan penilaian laporan tahunan yang disampaikan pemegang KKPRL dan diterima melalui ESEA sampai dengan 30 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut: - Terdapat 961 Laporan Tahunan KKPRL yang masuk melalui ESEA; dan - 653 Laporan Tahunan KKPRL telah diverifikasi dan diberikan tanda terima;
- Menyebarkan informasi mengenai kewajiban penyampaian Laporan Tahunan KKPRL dan konsekuensi keterlambatan melalui media sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan (Instagram, Facebook, dan X);
- Menerbitkan himbauan kepada pemegang KKPRL agar menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

- d. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal PSDKP dalam penerbitan surat peringatan pertama tertib laporan tahunan pemegang KKPRL.
- e. Menerbitkan rekomendasi atas penerbitan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL untuk 6 (enam) subjek hukum.

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran APBN untuk mendukung IK “**Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL**” pada II Rp . 101.900.000., (45,91%).

8. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah menyelesaikan penilaian Laporan Tahunan yang telah masuk pada Aplikasi E-Sea.

3.2.4 IK 4. Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)

Indikator ini mengukur kinerja Direktorat dalam menilai tingkat implementasi dan kesesuaian antara dokumen Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan kondisi aktual di lapangan. Penilaian perwujudan rencana zonasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang laut tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terimplementasi dan menjadi acuan dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Teknik menghitung capaian IK “Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya” yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi RTR dan/atau RZ yang dilakukan penilaian pada tahun berjalan.

Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan - 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Persentase Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra KKP 2020–2024	
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	-	1	1	10%	-	10	10%	10 lokasi	10%

Analisis capaian IK “Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya” periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025

IK “Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya” tahun 2025 memiliki target 10 Dokumen sehingga capaian IK tersebut pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan II tahun 2025 dengan periode triwulan I tahun 2025

Capaian kinerja triwulan II tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena IK ini memiliki target tahunan yang capaiannya dihitung pada akhir tahun.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2025
1	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya	-	1

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian rencana strategis karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-II 2025	Renstra
Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya	1	-

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan II tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya tetap dilaksanakan di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan SDM. Ke depan, efisiensi dapat ditingkatkan melalui perluasan digitalisasi, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan sistem koordinasi terpadu berbasis kinerja dan risiko. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
- Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
- Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
- Tersusunnya pedoman penilaian perwujudan rencana zonasi, yang mempermudah standardisasi evaluasi antar wilayah;
- Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan UPT dalam penyediaan data pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- Pemanfaatan data spasial dan pemantauan KKPRL, yang mendukung pembuktian implementasi rencana secara faktual.

- b. Kendala
 - Belum meratanya kapasitas daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan RZWP3K;
 - Keterbatasan data dan informasi geospasial terkini yang dibutuhkan untuk verifikasi perwujudan rencana;
 - Rendahnya pelaporan berkala dari pemerintah daerah, sehingga beberapa dokumen belum dapat dievaluasi dengan maksimal.
- c. Solusi
 - Mendorong integrasi sistem pelaporan pelaksanaan rencana zonasi secara digital;
 - Peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam pelaporan dan dokumentasi perwujudan rencana;
 - Penyusunan baseline perwujudan zonasi secara nasional sebagai tolok ukur monitoring tahun-tahun berikutnya.

6. Kegiatan pendukung

- a. Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi.
- b. Peninjauan tata cara penilaian perwujudan ruang dengan studi kasus Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi terhadap Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Peninjauan tata cara penilaian perwujudan ruang mengacu pada mekanisme penilaian dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 (Kepdirjen 77/2023).
 - 2) Peninjauan dilaksanakan untuk menguji mekanisme penilaian perwujudan ruang berdasarkan Kepdirjen 77/2023 serta untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis penilaian perwujudan ruang.
 - 3) Penilaian dilaksanakan terhadap:
 - a) Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir yang terdiri atas: Arahan Indikasi Kawasan Konservasi, Arahan Kawasan Pemanfaatan Umum, Arahan Kawasan Konservasi; dan
 - b) Rencana Pola Ruang di Perairan di Luar Perairan Pesisir yang terdiri atas: Indikasi Kawasan Konservasi Maritim, Pariwisata, Perikanan Budi Daya, Perikanan Tangkap, Pertahanan dan Keamanan, dan Pertambangan Migas.
- c. Optimasi kewajiban pemegang KKPRL untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dengan Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Kelautan serta pemegang KKPRL;
 - 2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan pihak-pihak terkait;

- 3) Survei lapangan di sejumlah lokasi potensial antara lain: Kamal Muara, DKI Jakarta dan Morodemak, Jawa Tengah;
- 4) Penyusunan Masterplan oleh Yayasan Sustainability Indonesia Langkah Berkelanjutan Indonesia dan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- 5) Penyampaian proposal kolaborasi rehabilitasi kepada pemegang KKPR.
- 6) Telah diterima surat jawaban terhadap proposal kolaborasi antara lain: a) PT PLN Nusantara Power dengan komitmen kontribusi sebesar Rp200.000.000,00 untuk lokasi Morodemak, dan
- b) PT Pelabuhan Indonesia dengan komitmen kontribusi sebesar Rp300.000.000,00 – Rp400.000.000,00 untuk lokasi Morodemak, dan
- c) PT Freeport Indonesia menyatakan tidak berkontribusi.

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran untuk indikator ini pada triwulan II belum terealisasi.

8. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah pengumpulan data dan koordinasi dengan K/L terkait.

3.2.5 IK 5. Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)

Indikator ini mengukur capaian Direktorat dalam mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan tanpa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR), namun berpotensi menjadi objek legalisasi dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Identifikasi ini penting untuk mendukung tata kelola ruang laut yang tertib dan optimalisasi pendapatan negara dari sektor pemanfaatan ruang laut.

Teknik menghitung IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)” adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang telah diidentifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin.

Sasaran Kegiatan - 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra KKP 2020–2024	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	-	2	2	20%	-	10	20%	10 lokasi	20%

Capaian IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)” periode triwulan II tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Rencana target IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)” tahun 2025 adalah Uji coba identifikasi pemanfaatan ruang laut dengan SINDEN MARULA telah dilaksanakan di Provinsi Bali dengan hasil 427 objek teridentifikasi dengan luas total 513,57 ha dan potensi PNB sebesar Rp9.593.487.600,00.

Analisis capaian IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)” periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025

IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)” tahun 2025 memiliki target 10 Lokasi sehingga capaian IK tersebut pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan II tahun 2025 dengan periode triwulan II tahun 2024

Capaian kinerja triwulan II tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru organisasi baru.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2025
1	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)	-	2

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun dan merupakan IK baru.

IK	TW-II 2025	Renstra
Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)	2	-

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan II tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

- Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja.

b. Kendala

- Kurangnya pelaporan dan pengawasan dari daerah, yang menyebabkan kegiatan tak berizin sulit terdeteksi secara administratif;
- Keterbatasan SDM dan anggaran lapangan;

- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban KKPRL dan kewajiban PNPB sebagai bagian dari pemanfaatan ruang laut;
 - Belum terintegrasinya database nasional antara sistem perizinan pusat dan pelaporan daerah.
- c. Solusi
- Penguatan koordinasi lintas sektor (dengan UPT, dinas daerah, dan instansi teknis seperti perhubungan dan ESDM);
 - Pemanfaatan data spasial (SIG/Geoportal) untuk mendeteksi aktivitas di laut;
 - Sinkronisasi dengan data perizinan lainnya, seperti OSS, SIPPA, dan dokumen lingkungan hidup;
 - Sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha lokal untuk mendorong pengurusan izin KKPRL.

6. Kegiatan pendukung

- f. Verifikasi Lapangan Calon Lokasi Penanaman Mangrove Dalam Rangka Corporate Social Responsibility (CSR) Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemandanaan Ruang Laut (KKPRL)
- Pengambilan Data Lapangan: Melakukan Pengambilan foto udara menggunakan drone untuk mendapatkan citra eksisting untuk melihat calon lokasi yang ingin di lakukan penanaman mangrove dan melakukan monitoring, Pengambilan foto udara menggunakan Drone DJI Mavic 3 E
 - Diskusi dengan Masyarakat sekitar dan melihat kondisi sekitar mengenai kegiatan CSR penanaman mangrove yang akan dilakukan di Kamal Muara.



- g. Verifikasi Lapangan atas Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT Karang Selaras Indah Sejati
- Lokasi permohonan PKKPRL PT Karang Selaras Indah Sejati berbatasan dengan PKKPRL lain yang telah terbit milik PT Seribu Pesona Indonesia dan masih berupa lautan kosong, belum terdapat kegiatan/bangunan

eksisting; a. Pada area permohonan PKKPR PT Karang Selaras Indah Sejati sudah terdapat bangunan eksisting sebagai berikut:

- 1) Restoran dan fasilitas penunjang yang dibangun dengan cara tiang pancang beton di area permohonan bagian utara; dan
 - 2) Jetty dan Helipad yang dibangun dengan cara tiang pancang beton di area permohonan bagian Selatan.
- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan secara visual, disekitar lokasi rencana permohonan PKKPR milik PT Karang Selaras Indah Sejati didapatkan informasi ekosistem sebagai berikut:
 - 1) Terdapat mangrove pada bagian timur dan selatan;
 - 2) Terdapat padang lamun pada bagian timur;
 - 3) Terdapat terumbu karang pada bagian timur; dan
 - 4) Bangunan dermaga kayu yang terlihat pada citra satelit, yang berada di luar area permohonan PKKPR pada bagian barat pulau saat ini secara visual sudah tidak terdapat bangunan dermaga kayu.
 - Berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan yang tertuang dalam Berita Acara ini, sebagai tindak lanjut agar pemohon melakukan:
 - a. Perbaikan koordinat dan area permohonan serta detail kegiatan PKKPR pada proposal permohonan; dan
 - b. Mengirimkan masterplan kegiatan terbaru yang menggambarkan kegiatan/bangunan eksisting beserta rencana kegiatan/bangunan yang akan dilaksanakan pada area permohonan PKKPR.



7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran untuk indikator ini pada triwulan II Rp. 28.267.000., (35,16%).

8. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah rapat koordinasi dengan K/L terkait.

3.2.6 IK 6. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)

Indikator ini mengukur kinerja Direktorat dalam menyusun dan menyampaikan **rekomendasi kebijakan** terkait pemberian **insentif** kepada pelaku usaha atau pemerintah daerah yang patuh dalam pemanfaatan ruang laut, serta **disinsentif** bagi pihak yang tidak patuh atau melanggar ketentuan perizinan dan tata ruang laut. Tujuan utama indikator ini adalah mendorong kepatuhan, meningkatkan tata kelola ruang laut, dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran.

Sasaran Kegiatan – 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra KKP 2020–2024	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	10%	20%	24,5%	24,25%	-	50%	50%	50%	50%

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberian insentif oleh Tim Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud meliputi:

$$IKU (%) = \frac{\text{Jumlah subjek hukum yang diberikan rekomendasi insentif atau disinsentif}}{\text{Jumlah Subjek Hukum yang dinilai}}$$

Analisis capaian IK “Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)” periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025

IK “Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)” tahun 2025 memiliki target tahunan sehingga capaian IK tersebut pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan II tahun 2025 dengan periode triwulan II tahun 2024

Capaian kinerja triwulan II tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2024 karena IK ini memiliki target tahunan yang capaiannya dihitung pada akhir tahun.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2025
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	-	24,25%

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-III 2025	Renstra
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	24,25%	-

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan II tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

- Tersedianya hasil penilaian kepatuhan dan laporan tahunan KKPRL sebagai dasar penyusunan rekomendasi.
- Adanya kerja sama dengan unit lain, seperti perizinan, pengawasan, dan PNBPN, dalam menyampaikan rekomendasi tindak lanjut berbasis kinerja pemanfaat ruang.
- Penyusunan format standar rekomendasi kebijakan, yang mempermudah proses dokumentasi dan penyampaian.

b. Kendala

- Belum optimalnya data spasial dan administratif untuk mengklasifikasikan pelaku usaha dalam kategori patuh/tidak patuh.
- Terbatasnya regulasi turunan yang mengatur teknis pemberian insentif dan disinsentif, sehingga sebagian rekomendasi tidak dapat segera ditindaklanjuti.
- Keterbatasan SDM dalam pengolahan data kepatuhan dan penyusunan dokumen kebijakan teknis.

c. Solusi

- Penguatan basis data kepatuhan KKPRL secara nasional untuk mendukung sistem klasifikasi dan pemeringkatan pelaku usaha.
- Koordinasi lintas unit untuk tindak lanjut rekomendasi, termasuk dengan Ditjen PNBPN, Setjen, dan Ditjen Perizinan Berusaha.
- Penyusunan pedoman operasional pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, yang mengacu pada prinsip reward and punishment berbasis kinerja.
- Integrasi rekomendasi ke dalam kebijakan fiskal dan perizinan, termasuk pemberian kemudahan bagi pelaku yang patuh.

6. Kegiatan pendukung

Rapat Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung Mina Bahari 3 dengan hasil:

- 1) rencana modul platform Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 2) identifikasi kebutuhan data dokumen, data statistik, dan data spasial
- 2) analisis efisiensi waktu dengan membandingkan kebutuhan waktu pada proses bisnis eksisting dan rencana
- 3) rencana ilustrasi output yang akan disajikan dalam sistem informasi

- 4) rencana tahapan Kajian Perencanaan Sistem Informasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran APBN untuk mendukung IK “Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)” pada triwulan II belum terealisasi.

8. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah koordinasi dengan KL terkait.

3.3 Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

- 3.3.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)
Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan waktu pengukuran dengan formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. PPRL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. PPRL}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IK - 2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	80	100	-	-	80	-

3.3.1.1 Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) ini pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 100%, melampaui target triwulanan sebesar 80%. Hal tersebut berdasarkan Surat Dinas Sesditjen PRL Nomor B.636/DJPRL.1/RC.610/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan II Tahun 2025.

3.3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Target Tahunan

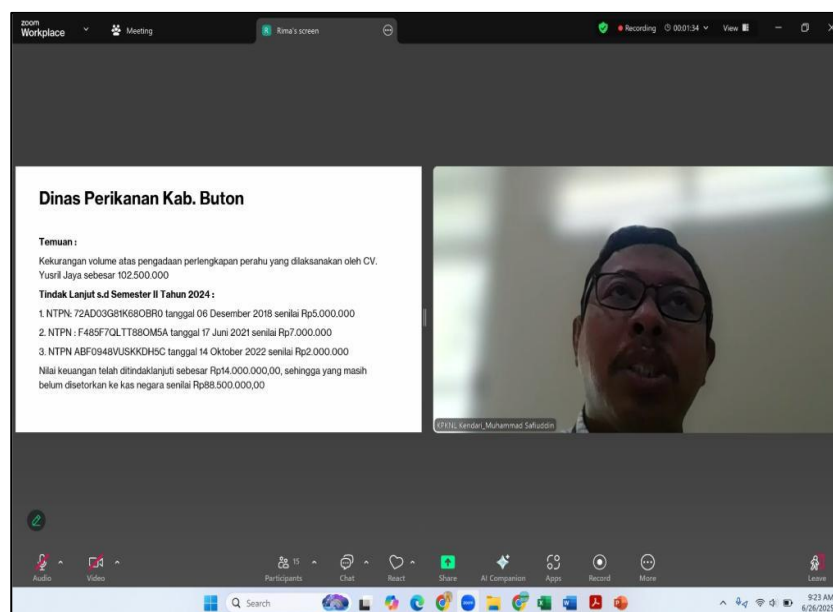
Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut triwulan II adalah 100% dengan target tahunan 80%.

3.3.1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut” pada triwulan II tahun berjalan mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat seluruh jajaran Direktorat PPRL dalam melaksanakan kegiatan dengan mengikuti kaidah-kaidah tata kelola organisasi yang berlaku. Dalam perjalanannya pelaksanaan indikator kinerja ini belum menemui kendala. Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Dit. PPRL perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala melalui sistem pelaporan terintegrasi dan terdigitalisasi (SIDAK), meningkatkan koordinasi lintas tim kerja dalam pelaksanaan rekomendasi strategis dan pendampingan teknis oleh *stakeholder* terkait.

3.3.1.5 Kegiatan Pendukung

Keikutsertaan Dit. PPRL pada kegiatan Pra pemutakhiran Data TLHP BPK-RI Semester I Tahun 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *Zoom* pada 26 Juni 2025 dan dihadiri oleh Auditor BPK, perwakilan KPKNL Kendari, segenap tim kerja keuangan Setditjen PRL, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, DKP Provinsi NTT, sementara dari Dit. PPRL dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen. Kegiatan bertujuan menggali data dan informasi, bukti dukung atas tindak lanjut hasil pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat kendala dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan antara lain berupa: penyedia telah meninggal dunia, penyedia/ahli waris kurang kooperatif, jika melibatkan APH berdampak pada anggaran dan biaya tindak lanjut, dan keluarga/ahli waris penyedia tidak mau membayar kewajiban atas kekurangan volume pekerjaan. Hasil kegiatan antara lain: menegaskan komitmen kepada masing-masing unit untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebelum TA. 2025 berakhir.



GAMBAR 1 DOKUMENTASI KEGIATAN PRA PEMUTAKHIRAN DATA TLHP BPK-RI SEMESTER I TAHUN 2025

3.3.1.6 Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Monitoring dengan memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut *Online* melalui Aplikasi SIDAK.

3.3.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja. Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan kementerian, diperlukan Penilaian Mandiri pada masing-masing unit kerja lingkup unit eselon I yang dilakukan secara berkala. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Evaluasi SAKIP.

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

TABEL 2 KATEGORI NILAI PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukansampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

TABEL 3 CAPAIAN IK NILAI PM SAKIP DJPRL TRIWULAN II TAHUN 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 3	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

3.3.2.1 Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

3.3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

3.3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat

dibandingkan dengan target tahunan, karena periode pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga penilaian capaian baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

3.3.2.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Dit. PPRL salah satunya dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi serta dukungan Tim Pengelola Kinerja unit kerja yang kompeten, yang telah mengikuti *e-learning* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi "*Kinerjaku*" turut berperan dalam memperkuat penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi. Meskipun demikian, sebagai unit kerja yang baru dibentuk, Dit. PPRL masih dalam tahap melengkapi dokumen kinerja pendukung penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga masih diperlukan proses pendampingan/asistensi. Ke depan, peningkatan peran aktif pimpinan dan seluruh pegawai melalui monitoring berkala terhadap capaian kinerja untuk memastikan pelaksanaan indikator berjalan optimal, sekaligus memperkuat budaya kerja yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil diharapkan mampu mendorong tercapainya indikator kinerja ini.

3.3.2.5 Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu *Launching* Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP. Kegiatan yang dilaksanakan pada 4 Juni 2025 ini merupakan hasil kolaborasi antara Biro Perencanaan–Sekretariat Jenderal KKP dengan Pusat Pelatihan–BP2SDMKP. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara mandiri. Pelatihan dirancang dengan modul pembelajaran yang variatif, baik dalam bentuk visual maupun audio-visual, sehingga memudahkan pegawai dalam memahami materi secara interaktif dan fleksibel. Pasca kegiatan *launching* program, pegawai di lingkungan Dit. PPRL mengikuti pelatihan SAKIP dan memperoleh e-sertifikat dengan total durasi 12 Jam Pelajaran (JP) sebagai bukti keikutsertaan resmi.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Dit. PPRL dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri (PM) SAKIP, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Melalui pelatihan ini, pegawai diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen kinerja secara lebih sistematis, terukur, dan berbasis hasil (*result-based management*), serta memperkuat budaya kerja berorientasi kinerja di lingkungan Dit. PPRL. Hal ini sekaligus menjadi wujud komitmen organisasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.



GAMBAR 2 DOKUMENTASI LAUNCHING PELATIHAN SAKIP KKP

3.3.2.6 Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi Triwulan III Tahun 2025 untuk indikator kinerja ini mempersiapkan dokumen/data dukung Penilaian Mandiri (PM) SAKIP.

3.3.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL, sesuai amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP periode Triwulan II–III Tahun 2025.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

TABEL 4 CAPAIAN IK LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TRIWULAN II TAHUN 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil					
IK - 4	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	2	-

3.3.3.1 Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Target indikator ini adalah 3 Dokumen berupa Laporan SPIP Unit Kerja dengan periode penghitungan bersifat triwulan. Namun demikian, penghitungan indikator ini dimulai pada triwulan III dan IV.

3.3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II tahun 2025 tidak ada capaian karena penghitungan capaian dimulai pada triwulan III dan IV. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

3.3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Target Tahunan

Target Tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 2 Dokumen. Capaian Triwulan II Tahun belum dapat dilakukan penghitungan karena penghitungan indikator ini baru dimulai pada Triwulan III dan IV.

3.3.3.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dilakukan penghitungan, namun demikian pada Triwulan II telah disusun Laporan SPIP Dit. PPRL periode Triwulan II Tahun 2025. Hal ini didukung oleh komitmen dan kepedulian tinggi dari setiap penanggung jawab kegiatan dalam menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan data dukung pencapaian kinerja. Pelaksanaan indikator ini berjalan dengan baik tanpa ditemukan kendala yang signifikan, mencerminkan efektivitas koordinasi internal serta kesadaran bersama terhadap pentingnya pengendalian dan akuntabilitas pelaporan. Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Dit. PPRL akan terus mempertahankan koordinasi dan monitoring rutin guna memastikan pelaksanaan penyusunan laporan SPIP tetap optimal, konsisten, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.3.3.5 Kegiatan Pendukung

Pembahasan Hasil Asistensi Manajemen Risiko lingkup Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2026, yang dilaksanakan pada 18 Juni 2025 di Ruang Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Kegiatan ini bertujuan untuk menelaah hasil asistensi manajemen risiko yang telah dilaksanakan di seluruh unit kerja lingkup DJPRL sebagai bagian dari upaya penguatan penerapan SPIP. Pembahasan tersebut dihadiri oleh Auditor Utama dan Tim Inspektorat I, Sekretaris Ditjen PRL, Tim Kerja lingkup Setditjen PRL, serta perwakilan unit eselon II termasuk Dit. PPRL. Hasil asistensi menunjukkan bahwa penilaian formulir risiko di masing-masing unit kerja perlu disempurnakan, antara lain dengan menambahkan unsur risiko kecurangan (*fraud*), memperjelas redaksi kalimat risiko agar lebih spesifik dan ringkas, serta melengkapi kolom eksisting kontrol dan rencana tindak pengendalian. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan SPIP, karena mendorong perbaikan sistematis dalam identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko di lingkungan DJPRL, sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi.



GAMBAR 3 DOKUMENTASI PEMBAHASAN HASIL ASISTENSI MANAJEMEN RISIKO LINGKUP DJPRL TAHUN 2026

3.3.3.6 Rencana Triwulan III

Rencana aksi pada triwulan berikutnya yaitu menyusun laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025.

3.3.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Komponen penilaian IP ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

TABEL 5 CAPAIAN IK INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TRIWULAN II TAHUN 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IK - 5	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	78	81,13	104,01	-	80	-

3.3.4.1 Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 80,17 dengan target semesteran adalah 78.

3.3.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 81,13 dengan target semesteran adalah 80. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

3.3.4.3 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Target Tahunan

Target Tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 80. Capaian Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Tahunan yaitu 81,13 dari 80 atau sebesar 100,41%

3.3.4.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Penyebaran informasi terkait peningkatan profesionalisme ASN di lingkungan

Dit.PPRL telah berjalan optimal melalui berbagai media komunikasi internal dan eksternal, termasuk website resmi dan media sosial, sehingga informasi mengenai pengembangan kompetensi dapat tersampaikan secara luas dan tepat sasaran. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan budaya belajar berkelanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaan indikator kinerja ini masih menghadapi kendala teknis berupa belum optimalnya aplikasi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) karena masih dalam tahap pengembangan. Sebagai solusi, Dit. PPRL terus mengupayakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan pengembangan kompetensi, seperti diklat, seminar, tugas belajar, dan izin belajar, guna memastikan proses peningkatan profesionalitas ASN tetap berjalan efektif.

3.3.4.5 Kegiatan Pendukung

Sebagai upaya mencapai target pada indikator ini, seluruh pegawai Dit. PPRL telah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP melalui aplikasi *e-milea* pada bulan Juni melalui akun masing-masing pegawai selama 12JP. Selain itu, data capaian/sertifikat yang terkait dengan peningkatan profesionalitas ASN selanjutnya di unggah dan *update* melalui MyASN.

3.3.4.6 Rencana Aksi Triwulan III

Rencana aksi pada triwulan berikutnya difokuskan pada upaya mempersiapkan dokumen pendukung Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup DJPRL.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Merujuk pada dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Dit. PPRL memiliki dua sumber pendanaan utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Triwulan II Tahun 2025, realisasi serapan anggaran pada kedua sumber pendanaan tersebut belum terealisasi. Status anggaran masih dalam kondisi diblokir. Meski demikian, Dit. PPRL tetap berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dengan dukungan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra. Beberapa kegiatan strategis tetap dapat dijalankan melalui koordinasi dan dukungan fasilitasi oleh pihak mitra, baik dalam bentuk asistensi maupun dukungan pelaksanaan kegiatan lapangan. Langkah ini menunjukkan komitmen Dit. PPRL dalam menjaga produktivitas dan memastikan keberlanjutan proses perencanaan serta pengelolaan ruang laut.

No	Direktorat	KRO/RO	Pagu Alokasi Anggaran		Blokir Rupiah Murni		Blokir PNPB		Anggaran Efektif	Anggaran Efektif apabila blokir PNPB telah dibuka
			Rupiah Murni	PNBP	Kode 2	Kode A	Kode 2	Kode A		
			7.200.000.000	27.540.000.000	-	3.246.733.000	7.710.388.000	19.829.612.000	3.953.267.000	11.663.655.000
1	Dit. Perencanaan Ruang Peraliran		3.600.001.000	10.599.999.000	-	2.036.670.000	1.354.059.000	9.245.940.000	1.563.331.000	2.917.390.000
	PBW.001	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	1.200.000.000	1.800.000.000	-	627.846.000	791.880.000	1.008.120.000	572.154.000	1.364.034.000
	PBW.002	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Peraliran KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	1.200.001.000	2.049.999.000	-	665.500.000	168.838.000	1.881.161.000	534.501.000	703.339.000
	PBW.003	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Peraliran KSN yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	1.200.000.000	2.300.000.000	-	743.324.000	260.637.000	2.039.363.000	456.676.000	717.313.000
	PBW.007	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	-	1.250.000.000	-	-	132.704.000	1.117.296.000	-	132.704.000
	PBW.008	Rekomendasi kebijakan KSN Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-
	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	-	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000	-	-
2	Dit. Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil		1.200.000.000	3.200.000.000	-	700.800.000	634.800.000	2.565.200.000	499.200.000	1.134.000.000
	UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	1.200.000.000	2.200.000.000	-	700.800.000	634.800.000	1.565.200.000	499.200.000	1.134.000.000
	UBA.005	Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-	-
3	Dit. Pemanfaatan Ruang Kotom Perairan dan Dasar Laut		1.199.999.000	7.000.001.000	-	170.309.000	4.752.525.000	2.247.476.000	1.029.690.000	5.782.215.000
	PBT.007	Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	1.199.999.000	7.000.001.000	-	170.309.000	4.752.525.000	2.247.476.000	1.029.690.000	5.782.215.000
4	Dit. Pembinaan Penataan Ruang Laut		-	4.540.000.000	-	-	808.569.000	3.731.431.000	-	808.569.000
	PBW.009	Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	-	3.100.000.000	-	-	386.007.000	2.713.993.000	-	386.007.000
	PFA.001	Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	-	1.440.000.000	-	-	422.562.000	1.017.438.000	-	422.562.000
5	Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut		1.200.000.000	2.200.000.000	-	338.954.000	160.435.000	2.039.565.000	861.046.000	1.021.481.000
	PBT.010	Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	1.200.000.000	1.100.000.000	-	338.954.000	160.435.000	939.565.000	861.046.000	1.021.481.000
	UBA.004	Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	-	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000	-	-

4.1 Kesimpulan

- Pada Laporan Kinerja (LKj) triwulan II tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, IK (Indikator Kinerja) yang dihitung capaiannya, yaitu:
 - Indeks kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW II tercapai dengan nilai 6.
 - Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen) dengan capaian 1 Dokumen;
- Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan aplikasi *online* kinerjaku.kkp.go.id periode triwulan II tahun 2025 sebesar 110,70 dengan status berwarna biru.

BAB IV

PENUTUP

4.2 Kesimpulan

3. Pada Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, IK (Indikator Kinerja) yang dihitung capaiannya, yaitu:
 - Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diterbitkan (Kumulatif) (%) dengan capaian 3,56% (91 ditolak dan 87 diterbitkan);
 - Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%) dengan capaian 4,85%;
 - Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen) dengan capaian 1 Dokumen;
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%) dengan target capaian 75%.
4. Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan aplikasi *online* kinerjaku.kkp.go.id periode triwulan I tahun 2025 sebesar 109,91 dengan status berwarna hijau.
5. Pada triwulan I tahun 2025, terdapat IK yang tidak mencapai target yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%) dari target 85% hanya tercapai 75%, dikarenakan ada 4 rekomendasi yang diminta dan hanya 3 rekomendasi yang sesuai.

4.3 Rekomendasi

Belum ada rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode ini.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditandatangani pada 3 Juni 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**

Jabatan : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fajar Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50
		3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100
		4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10
		5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBK (Lokasi)	10
		6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80
		8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	66
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80